

Pengadilan Negeri Purwodadi

Jl. R.Suprpto No.109, Jetis Selatan, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 58111 0292421305



<https://www.pn-purwodadi.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan

Layanan Pendaftaran Gugatan Sederhana

Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri

No. SK :

Purwodadi

Persyaratan

1. Membawa surat Gugatan Sederhana asli dan salinan surat Gugatan Sederhana sejumlah 5 (lima) / menyesuaikan jumlah tergugat.
2. Soft copy Gugatan dalam bentuk file Ms word.
3. Melampirkan Bukti awal.
4. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil dan/atau Surat Tugas (bagi instansi).
5. Foto copy identitas / KTP pemohon.
6. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur pelayanan Gugatan Sederhana adalah prosedur pelayanan e-court sama seperti prosedur pelayanan dalam gugatan/Perlawanan/Bantahan.
2. Prosedur pelayanan Gugatan Sederhana adalah prosedur pelayanan e-court sama seperti prosedur pelayanan dalam gugatan/Perlawanan/Bantahan.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Taksiran Panjar Biaya (E- skum).

Produk Pelayanan

1. Putusan Hakim

Pengadilan Negeri Purwodadi

Jl. R.Suprpto No.109, Jetis Selatan, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 58111 0292421305



<https://www.pn-purwodadi.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan

Pengaduan Layanan

Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Purwodadi

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui Aplikasi SIWAS
2. Dilakukan secara tertulis melalui surat.